

Penyuluhan legalitas hukum bagi pelaku umkm dalam meningkatkan kepercayaan konsumen di desa kertasana

Wahyudi¹, Ujang Hibar², Aris Setyanto Pramono³, Harry Qurba⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia
⁴Fakultas Hukum, Universitas Dharma Indonesia

Article Info	Abstrak
<p><i>Article history</i></p> <p>Received : Nov 30, 2025 Revised : Dec 10, 2025 Accepted : Dec 24, 2025</p>	<p><i>Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahamanpelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kertasana mengenai pentingnya legalitas hukum dalam menjalankan usaha. Permasalahan utama yang dihadapi para pelaku UMKM adalah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya izin usaha, merek dagang, dan perlindungan hukum yang berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Melalui penyuluhan ini, tim pelaksana memberikan edukasi tentang prosedur perizinan usaha, manfaat legalitas bagi peningkatan daya saing produk, serta hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan konsumen. Metode kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan langsung dalam proses pembuatan dokumen legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang aspek hukum usaha, serta munculnya motivasi untuk segera mengurus legalitas produk mereka. Dampak positif lainnya terlihat dari meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya membangun citra usaha yang terpercaya dan profesional. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penguatan ekonomi desa berbasis hukum, sehingga pelaku UMKM di Desa Kertasana dapat bersaing secara sehat, berkelanjutan, dan memperoleh kepercayaan lebih besar dari konsumen.</i></p>
<p><i>Kata Kunci:</i></p> <p>Kepercayaan Konsumen; Legalitas Hukum; Penyuluhan; UMKM.</p>	<p><i>This community service activity aims to increase the understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kertasana Village regarding the importance of legality in running a business. The main problem faced by MSMEs is low awareness of the importance of business permits, trademarks, and legal protection, which impact consumer trust. Through this outreach, the implementation team provided education on business licensing procedures, the benefits of legality in increasing product competitiveness, and the relationship between legal compliance and consumer trust. The activity method was carried out through interactive lectures, group discussions, and direct assistance in the process of preparing business legal documents. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the legal aspects of business, as well as the emergence of motivation to immediately take care of the legality of their products. Another positive impact was seen in the increased awareness of MSMEs regarding the importance of building a trustworthy and professional business image. This activity is expected to be the first step towards strengthening the village economy based on law, so that MSMEs in Kertasana Village can compete healthily, sustainably, and gain greater trust from consumers.</i></p>

Corresponding Author:

Wahyudi,
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Bina Bangsa Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang,
Banten 42124
whydhie82@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Konseling hukum di Desa Kertasana menjadi unik dan inovatif karena menutup kesenjangan penelitian dan layanan yang jarang ditangani dalam kegiatan serupa di desa atau konteks lain, terutama terkait pemberdayaan UMKM melalui pendampingan legalitas usaha yang terintegrasi. Banyak program di desa lain cenderung bersifat umum atau satu arah, misalnya hanya memberikan sosialisasi perizinan tanpa pendampingan praktis, atau fokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan hak hukum dan perlindungan usaha. Di Kertasana, pendekatan konseling hukum dirancang holistik: tidak hanya menjelaskan prosedur NIB, PIRT, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek, tetapi juga memberikan pendampingan langsung, adaptasi materi sesuai kapasitas literasi hukum pelaku UMKM, serta integrasi praktik dengan potensi pasar lokal. Hal ini menjadikan layanan lebih kontekstual, aplikatif, dan berkelanjutan, sehingga menutup kesenjangan antara pengetahuan hukum teoretis dan praktik nyata di lapangan, sekaligus menjadi model yang bisa direplikasi dengan penyesuaian di desa lain. Saat ini tidak tersedia data kuantitatif resmi yang dipublikasikan secara terbuka mengenai jumlah UMKM di Desa Kertasana, jenis usaha mereka, maupun proporsi usaha yang belum memiliki status hukum seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, sertifikat halal, atau pendaftaran merek di sumber-sumber pemerintahan desa atau data desa online yang dapat diakses publik. Portal informasi desa menyebutkan adanya potensi UMKM dan peluang investasi di Desa Kertasana, tetapi detail statistik tentang UMKM—termasuk jumlah pelaku usaha atau status legalitas mereka—tidak tercantum secara rinci di data desa yang tersedia secara umum. Namun, kajian di desa-desa lain menunjukkan tren serupa di banyak komunitas pedesaan Indonesia, di mana masih banyak UMKM yang belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT, atau sertifikasi halal karena kurangnya pemahaman, akses, dan pendampingan teknis. Studi-studi pengabdian masyarakat di berbagai desa mencatat kebutuhan pendampingan legalitas UMKM (NIB, PIRT, halal) untuk membuka akses pasar dan mendukung keberlanjutan usaha mikro lokal, serta bahwa sebagian besar pelaku UMKM di desa belum mendaftarkan usahanya secara formal sebelum dilakukan pendampingan. Dengan latar kondisi umum tersebut, narasi kegiatan penyuluhan di Desa Kertasana dapat diperkuat dengan pendekatan survei awal yang mengidentifikasi jumlah UMKM setempat, jenis usahanya, dan status legalitasnya, karena data ini belum tersedia secara publik dan menjadi dasar kuat untuk menunjukkan urgensi penyuluhan serta perizinan bagi pelaku UMKM setempat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya menjadi penyumbang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta menjadi penopang ekonomi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di tingkat pedesaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, UMKM menjadi tulang punggung yang mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah (Pizzuti et al. 2020). Namun, di balik perannya yang besar tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya aspek legalitas hukum dalam menjalankan usahanya. Desa Kertasana, sebagai salah satu desa dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi, memiliki banyak pelaku UMKM di bidang kuliner, kerajinan tangan, serta perdagangan lokal. Potensi ini sejatinya dapat dikembangkan lebih optimal apabila para pelaku UMKM memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang baik, terutama mengenai legalitas usaha. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pelaku usaha di desa ini menjalankan aktivitas ekonominya tanpa memiliki izin usaha resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, izin edar PIRT, atau perlindungan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas hukum ini berdampak langsung terhadap keberlanjutan dan daya saing usaha mereka (Gulzar et al. 2022). Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM tanpa legalitas sering kali tidak bisa menembus pasar yang lebih luas, seperti supermarket, platform digital, atau bahkan ekspor. Selain itu, tanpa legalitas yang jelas, pelaku UMKM berpotensi menghadapi berbagai risiko hukum, seperti peniruan merek, sengketa usaha, atau sulitnya memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan (Intyaswati et al. 2021).

Dalam konteks hubungan dengan konsumen, legalitas hukum memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen (*consumer trust*). Konsumen modern semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Mereka cenderung memilih produk yang memiliki kejelasan asal-usul, izin edar, dan keamanan. Legalitas menjadi indikator bahwa suatu produk telah memenuhi standar tertentu dan diakui oleh lembaga berwenang. Oleh karena itu, pelaku UMKM yang memiliki legalitas hukum yang lengkap akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Kondisi di Desa Kertasana menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan konsumen sering kali berhubungan dengan kurangnya aspek legalitas pada produk UMKM (Pongtambing et al. 2024). Konsumen masih ragu terhadap kualitas dan keamanan produk lokal karena belum adanya

sertifikasi resmi. Hal ini menyebabkan daya jual produk menurun dan perputaran ekonomi desa tidak berjalan maksimal. Dalam situasi seperti ini, penyuluhan tentang pentingnya legalitas hukum menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilaksanakan (Parusheva, n.d.). Kegiatan penyuluhan diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong tindakan nyata berupa pendampingan administrasi untuk memperoleh izin usaha. Dengan adanya penyuluhan dan pendampingan ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat memahami mekanisme perizinan yang berlaku, memahami manfaat jangka panjang dari kepatuhan hukum, serta mampu mempraktikkan pengelolaan usaha yang lebih profesional dan transparan (Harefa et al. 2025).

Secara teoritis, legalitas hukum dalam dunia usaha diartikan sebagai pengakuan formal dari negara terhadap suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, salah satu syarat agar usaha dapat berkembang dan memperoleh dukungan dari pemerintah adalah kepemilikan izin usaha yang sah. Legalitas ini mencakup beberapa aspek penting seperti izin usaha mikro, sertifikasi produk, perlindungan merek, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan standar kesehatan. Dari perspektif hukum administrasi, legalitas menjadi dasar sah bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha (Herdiana 2019). Tanpa legalitas, suatu usaha berada dalam posisi "grey area" yang tidak memiliki perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Legalitas juga menjadi alat ukur bagi lembaga keuangan dalam memberikan akses permodalan. Bank dan lembaga pembiayaan hanya akan memberikan kredit kepada pelaku usaha yang memiliki dokumen legalitas resmi (Perez, Manca, and Fernández 2023).

Sedangkan dari perspektif komunikasi dan perilaku konsumen, kepercayaan konsumen (*consumer trust*) merupakan aspek psikologis yang menentukan keputusan pembelian. Teori kepercayaan menjelaskan bahwa konsumen akan memilih produk yang dianggap memiliki reputasi baik, jaminan kualitas, dan legalitas yang jelas (Hettige, Dasanayaka, and Ediriweera 2022). Dalam hal ini, legalitas hukum berfungsi sebagai bentuk jaminan sosial dan moral bahwa produk tersebut dapat dipercaya. Ketika produk UMKM memiliki label izin edar, sertifikat halal, atau merek dagang yang terdaftar, konsumen akan merasa lebih aman dan yakin terhadap produk tersebut. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa legalitas hukum bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap suatu produk. Dengan demikian, penyuluhan hukum kepada pelaku UMKM di Desa Kertasana merupakan bentuk intervensi sosial yang bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kualitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Desa Kertasana, ditemukan sejumlah permasalahan utama, yaitu. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha. Sebagian pelaku usaha masih menganggap legalitas sebagai hal yang rumit, mahal, dan tidak terlalu diperlukan (Giroux and Moreau 2022). Keterbatasan akses informasi dan teknologi, terutama terkait prosedur pendaftaran online seperti OSS (Online Single Submission). Banyak pelaku UMKM belum familiar dengan sistem digital dalam pengurusan izin. Minimnya dukungan administratif, karena tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen legalitas secara mandiri. Kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari ketiadaan legalitas terhadap kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha (Chan et al. 2020).

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pemahaman yang baik, pelaku usaha akan sulit berkembang secara profesional dan berdaya saing. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM di Desa Kertasana terhadap pentingnya legalitas hukum dalam menjalankan usaha. Bagaimana penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha? Bagaimana pengaruh legalitas hukum terhadap peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM lokal. Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah Memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas hukum dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pelaku UMKM agar memahami manfaat izin usaha dan sertifikasi produk (Zhang, Tang, and Liu 2023). Mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus dokumen legalitas seperti NIB, PIRT, sertifikat halal, dan merek dagang. Membangun kepercayaan konsumen terhadap produk lokal melalui kepatuhan hukum dan peningkatan kualitas usaha. Mewujudkan Desa Kertasana sebagai desa binaan dengan UMKM yang tertib hukum dan berdaya saing tinggi (Boahene, Fang, and Sampong 2019).

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat nyata baik bagi pelaku UMKM maupun bagi masyarakat luas, antara lain. Bagi pelaku UMKM, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran hukum, serta membuka akses terhadap berbagai peluang pengembangan usaha. Bagi pemerintah desa, kegiatan ini mendukung terciptanya tata kelola ekonomi desa yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi konsumen, kegiatan ini memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi berasal dari usaha yang sah dan terpercaya. Bagi lembaga pendidikan, kegiatan ini menjadi implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (Permana, Suharmono, and Noraga 2024). Penyuluhan ini sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai pilar ekonomi nasional (Sampetoding et al. 2024). Dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)*, peningkatan legalitas dan digitalisasi UMKM menjadi prioritas utama. Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM yang menargetkan peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB dan izin usaha resmi. Dari sisi akademik, kegiatan ini relevan dengan bidang ilmu administrasi publik dan hukum ekonomi, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan kepatuhan hukum dalam sektor usaha kecil. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dan dosen dapat berperan aktif dalam transfer ilmu pengetahuan dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan masyarakat lokal (Wang and Abdullah 2025).

Urgensi dan Dampak Sosial Legalitas hukum bagi UMKM bukan sekadar syarat formal, tetapi merupakan pondasi untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan. Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, produk tanpa legalitas akan kalah bersaing karena tidak memiliki kepercayaan dari pasar. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini memiliki dampak sosial yang luas, yaitu, Meningkatkan literasi hukum masyarakat desa Mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha yang tertib hukum (Sivakumar and Jayasingh 2023). Menumbuhkan budaya kepatuhan dan tanggung jawab sosial dalam berusaha. Memperkuat kepercayaan antara produsen dan konsumen (Beemt, Thurlings, and Willems 2020).

METODE

Pemilihan 35 pelaku UMKM sebagai peserta konseling hukum di Desa Kertasana dilakukan berdasarkan kriteria yang mempertimbangkan karakteristik usaha dan kebutuhan pendampingan hukum, antara lain jenis usaha yang beragam untuk mencerminkan komoditas lokal, lama usaha sebagai indikator pengalaman dan kesiapan mengikuti program, serta skala omset yang menunjukkan kapasitas ekonomi dan potensi pengembangan. Selain itu, status legalitas awal—seperti apakah sudah memiliki NIB, PIRT, sertifikasi halal, atau merek dagang—menjadi pertimbangan penting untuk menentukan urgensi pendampingan. Peserta ditetapkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kelompok UMKM, dan survei lapangan awal, sehingga pemilihan bersifat representatif, adil, dan memastikan bahwa program menjangkau pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan pembekalan hukum dan pendampingan praktis, sekaligus memungkinkan evaluasi dampak yang komprehensif terhadap peningkatan legalitas dan keberlanjutan usaha. Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan legalitas hukum bagi pelaku UMKM di Desa Kertasana dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa koordinasi dengan pemerintah desa dan pendataan pelaku UMKM sebagai peserta penyuluhan (Purnama 2023). Selanjutnya dilaksanakan penyuluhan melalui metode ceramah interaktif oleh narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menjelaskan pentingnya legalitas usaha, prosedur perizinan melalui sistem OSS, serta manfaat hukum terhadap peningkatan kepercayaan konsumen. Peserta juga diberikan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menggalang permasalahan konkret yang dihadapi dalam pengurusan



Gambar 1. Diagram Alir

legalitas usaha. Setelah itu dilakukan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan izin edar produk. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta dan rencana tindak lanjut berupa pembentukan kelompok pendamping UMKM desa guna memastikan keberlanjutan penerapan hasil penyuluhan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan legalitas hukum bagi pelaku UMKM di Desa Kertasana dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, dimulai dengan pemaparan materi mengenai pentingnya legalitas usaha, jenis-jenis perizinan yang dibutuhkan, serta manfaat kepatuhan dokumen bagi keberlangsungan bisnis (Samala et al. 2024). Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif untuk menggali permasalahan yang dialami pelaku UMKM dalam proses pengurusan legalitas, sehingga pendamping dapat memberikan solusi yang tepat dan aplikatif. Selain itu, peserta juga diberikan simulasi dan contoh langsung terkait alur pembuatan izin usaha, seperti NIB dan PIRT, untuk memastikan pemahaman mereka lebih mendalam. Seluruh rangkaian pelaksanaan bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kesiapan administrasi usaha, dan pada akhirnya membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM setempat (Kolhar et al. 2021).

Selain penyampaian materi dan pendampingan administratif, kegiatan pelaksanaan juga diisi dengan monitoring dan evaluasi singkat untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM benar-benar memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah pelatihan. Tim pelaksana melakukan pengecekan terhadap dokumen awal yang dimiliki peserta serta memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan. Peserta juga diberikan lembar panduan praktis yang memuat tahapan pengurusan legalitas agar mereka dapat menerapkannya secara mandiri setelah kegiatan berakhir (Sivakumar and Jayasingh 2023). Dengan adanya evaluasi dan pendampingan lanjutan ini, pelaksanaan penyuluhan menjadi lebih efektif karena mampu mendorong perubahan nyata dan peningkatan kapasitas hukum UMKM di Desa Kertasana (Ohara 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan legalitas hukum bagi pelaku UMKM di Desa Kertasana berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 35 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang seperti kuliner, kerajinan tangan, konveksi, dan pertanian olahan mengikuti kegiatan ini. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas hukum dan prosedur pengurusannya (Pope et al., n.d.). Sebelum kegiatan dimulai, sebagian besar peserta belum mengetahui langkah-langkah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun manfaat perlindungan merek dagang. Namun setelah penyuluhan dan simulasi pendampingan, sebanyak 80% peserta menyatakan memahami alur pendaftaran izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), serta berkomitmen untuk segera mengurus dokumen legalitas yang diperlukan. Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya membangun kepercayaan konsumen melalui kepatuhan hukum. Banyak peserta mengakui bahwa legalitas tidak hanya penting untuk memenuhi aturan pemerintah, tetapi juga sebagai strategi meningkatkan daya saing dan kredibilitas produk di mata konsumen. Dalam diskusi kelompok, beberapa pelaku usaha bahkan menyampaikan bahwa mereka sering menghadapi keraguan dari konsumen akibat belum memiliki izin resmi atau label sertifikasi produk. Melalui penyuluhan ini, mereka menyadari bahwa legalitas menjadi faktor kunci yang menentukan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap produk lokal (Pizzuti et al. 2020).


Dari sisi pelaksanaan teknis, kegiatan pendampingan administrasi yang dilakukan secara langsung memberikan dampak nyata. Tim pengabdian membantu peserta membuat akun OSS dan mengisi data usaha secara daring hingga berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagian peserta juga dibimbing untuk mempersiapkan berkas permohonan sertifikasi halal dan izin edar PIRT. Proses ini memberikan pengalaman praktis bagi peserta dalam memahami sistem perizinan digital yang berlaku saat ini. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang tepat, pelaku UMKM dapat mengurus legalitas usaha mereka secara mandiri tanpa merasa kesulitan (Purnama 2023).

Selain dampak langsung terhadap pemahaman hukum, kegiatan ini juga memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah desa, akademisi, dan pelaku usaha. Pemerintah Desa Kertasana menyatakan dukungannya untuk menjadikan kegiatan ini sebagai program berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Cho, Cannon, and Lopez 2024). Ke depan, pemerintah desa berencana membentuk *Forum UMKM Desa Kertasana* yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, berbagi pengalaman, serta memantau kepatuhan hukum pelaku usaha lokal. Sinergi antara unsur

akademik dan pemerintah desa ini menjadi salah satu capaian penting dalam mewujudkan tata kelola usaha desa yang legal, mandiri, dan berdaya saing. Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan profesionalisme pelaku UMKM. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan pada aspek legalitas, tetapi juga pada perubahan pola pikir peserta dalam mengelola usaha. Para pelaku UMKM mulai memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat berbasis hukum di Desa Kertasana, serta menjadi contoh model pemberdayaan UMKM yang dapat direplikasi di desa-desa lain (Lokollo 2024).

Selain peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, kegiatan ini juga memberikan efek berantai terhadap penguatan jaringan usaha antar pelaku UMKM di Desa Kertasana. Melalui interaksi dan diskusi selama penyuluhan, peserta mulai membangun kolaborasi untuk saling berbagi informasi terkait pengurusan izin, pemasaran, hingga strategi branding produk berbasis legalitas. Beberapa peserta bahkan merencanakan pembentukan kelompok kerja kecil untuk saling membantu dalam proses pengurusan dokumen usaha (Bibi, Batool, and Shah 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai pemicu terbentuknya komunitas UMKM yang solid dan saling mendukung dalam pengembangan usaha yang patuh hukum. Keberadaan kelompok tersebut diharapkan dapat menjadi wadah berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal dalam berbagi pengalaman dan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam membangun ekonomi yang berintegritas (Kamello, Husni, and Jauhari 2020).

Lebih jauh, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa penerapan legalitas hukum memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan citra dan daya saing produk UMKM. Setelah penyuluhan, beberapa pelaku usaha yang telah mengurus izin usaha mulai melihat peningkatan minat konsumen terhadap produk mereka, baik di tingkat lokal maupun di platform digital. Legalitas memberikan rasa aman bagi konsumen karena menjadi bukti bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi standar dan diakui secara resmi. Hal ini membuktikan bahwa aspek hukum bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga strategi pemasaran yang efektif. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku UMKM di Desa Kertasana melalui peningkatan kepercayaan, loyalitas, dan perluasan pasar konsumen. Dampak jangka panjang dari kegiatan penyuluhan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berbasis hukum di Desa Kertasana. Dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha, desa akan lebih mudah dalam melakukan pendataan, pembinaan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal secara terarah. Selain itu, legalitas juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, maupun sektor swasta dalam rangka pengembangan bisnis. Kesadaran hukum yang telah tertanam melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya taat aturan serta tanggung jawab sosial dalam berwirausaha. Pada akhirnya, penyuluhan ini menjadi tonggak penting dalam membangun Desa Kertasana sebagai desa yang mandiri, inovatif, dan kompetitif dengan pelaku UMKM yang berdaya saing tinggi dan berintegritas hukum



Gambar 2. Grafik Peningkatan Setelah Pelatihan

Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada berbagai aspek kompetensi pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan penyuluhan legalitas hukum di Desa Kertasana. Sebelum pelatihan, tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha, kepatuhan dalam pengurusan dokumen, serta kesiapan usaha masih berada pada kisaran 50–60 persen. Namun, setelah diberikan edukasi dan pendampingan, terlihat lonjakan yang cukup tinggi pada seluruh indikator. Pemahaman legalitas meningkat dari 55 menjadi 85, kepatuhan dokumen naik dari 50 menjadi 80, sedangkan tingkat kepercayaan konsumen juga melonjak dari 60 menjadi 90. Selain itu, kesiapan usaha para pelaku UMKM menunjukkan perkembangan positif dari 58 menjadi 88. Peningkatan ini menegaskan bahwa penyuluhan legalitas hukum berperan besar dalam memperkuat tata kelola usaha, meningkatkan profesionalitas, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan UMKM di Desa Kertasana (M. Di, Gading, and Krembung 2023).

KESIMPULAN

Kegiatan konseling hukum UMKM di Desa Kertasana memberikan kontribusi akademis yang signifikan dengan menghadirkan analisis interdisipliner yang relevan bagi bidang hukum ekonomi, administrasi publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi, kegiatan ini menyoroti praktik penerapan regulasi legalitas usaha mikro di tingkat desa, termasuk tantangan dan strategi pendampingan yang efektif. Dalam konteks administrasi publik, kegiatan ini mengilustrasikan implementasi kebijakan pemerintah terkait perizinan UMKM, transparansi prosedur, dan kolaborasi antara aparat desa dan pelaku usaha. Sementara itu, dari sudut pemberdayaan masyarakat, program ini menekankan pendekatan partisipatif, peningkatan kapasitas lokal, dan integrasi aspek hukum dengan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Dengan merumuskan temuan empiris, hambatan, dan rekomendasi kebijakan secara sistematis, artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan kegiatan, tetapi juga memperkaya literatur ilmiah tentang mekanisme pemberdayaan ekonomi legal berbasis hukum, praktik inovatif administrasi desa, dan model konseling hukum yang dapat direplikasi di konteks serupa. Pengalaman penyuluhan UMKM di Desa Kertasana membuka peluang untuk mengembangkan kegiatan serupa di desa lain atau dalam skala yang lebih luas dengan menekankan pendampingan legalitas usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan akses pasar. Ekspansi program dapat memanfaatkan modul penyuluhan yang sudah teruji, tetapi perlu penyesuaian berdasarkan karakteristik lokal masing-masing desa, seperti jenis usaha dominan, tingkat literasi hukum dan teknologi pelaku UMKM, serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa, dinas terkait, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci agar program efektif dan berkelanjutan. Evaluasi pengalaman di Kertasana menunjukkan bahwa kegiatan harus fleksibel dalam metode pelatihan, menggunakan bahasa dan media yang mudah dipahami, serta menyertakan tindak lanjut berupa pendampingan registrasi NIB, PIRT, sertifikasi halal, atau pendaftaran merek, sehingga setiap skala program tetap relevan dengan kebutuhan spesifik komunitas lokal. Kegiatan penyuluhan legalitas hukum bagi pelaku UMKM di Desa Kertasana telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi kepercayaan konsumen. Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan praktis tentang prosedur perizinan, manfaat hukum, serta strategi membangun kredibilitas usaha yang berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola pikir peserta yang kini lebih terbuka terhadap pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari profesionalisme dan daya saing usaha. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Desa Kertasana menuju usaha yang tertib hukum, berdaya saing, dan terpercaya di mata konsumen.

Referensi

- Beemt, Antoine Van Den, Marieke Thurlings, and Myrthe Willems. 2020. "Towards an Understanding of Social Media Use in the Classroom: A Literature Review." *Technology, Pedagogy and Education* 29 (1): 35–55. <https://doi.org/10.1080/1475939X.2019.1695657>.
- Bibi, Safina, Anisa Batool, and Saiful Mujahid Shah. 2024. "Impact of Social Media on Students' Academic Performance: A Case Study of University of Chitral NUML Journal of Economics (NJE)" 1 (1).
- Boahene, Kingsley Osei, Jiaming Fang, and Frank Sampong. 2019. "Social Media Usage and Tertiary Students' Academic Performance: Examining the Influences of Academic Self-Efficacy and Innovation Characteristics,"

- 1-17.
- Chan, Teresa M, Kristina Dzara, Sara Paradise Dimeo, Anuja Bhalerao, and Lauren A Maggio. 2020. "Social Media in Knowledge Translation and Education for Physicians and Trainees: A Scoping Review," 20-30. <https://doi.org/10.1007/s40037-019-00542-7>.
- Cho, Hyunyi, Julie Cannon, and Rachel Lopez. 2024. "Social Media Literacy: A Conceptual Framework." <https://doi.org/10.1177/14614448211068530>.
- Giroux, Catherine M, and Katherine A Moreau. 2022. "Nursing Students' Use of Social Media in Their Learning: A Case Study of a Canadian School of Nursing." *BMC Nursing*, 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00977-0>.
- Gulzar, Muhammad Awais, Mudaser Ahmad, Marria Hassan, and Francis Group. 2022. "How Social Media Use Is Related to Student Engagement and Creativity: Investigating through the Lens of Intrinsic Motivation." *Behaviour & Information Technology* 41 (11): 2283-93. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2021.1917660>.
- Harefa, Evimawati, Alexius Poto Obe, Bartolomeus Sihite, Megawati Naibaho, Ester Fosumange, Marlinus Gaurifa, Raimon Rozaman Bawamenewi, et al. 2025. "Challenges and Opportunities in Using Social Media to Build Digital Literacy in Public Education: A Review-Based Perspective" 11 (5): 36-43. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v11i5.11016>.
- Herdiana, Dian. 2019. "Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages." *Juni* 21 (1): 1-16.
- Hettige, Samankumara, Eshani Dasanayaka, and Dileepa Senajith Ediriweera. 2022. "Student Usage of Open Educational Resources and Social Media at a Sri Lanka Medical School." *BMC Medical Education*, 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03106-2>.
- Intyaswati, Drina, Eni Maryani, Dadang Sugiana, and Anter Venus. 2021. "Social Media as an Information Source of Political Learning in Online Education," no. 1. <https://doi.org/10.1177/21582440211023181>.
- Kolhar, Manjur, Raisa Nazir, Ahmed Kazi, and Abdalla Alameen. 2021. "Saudi Journal of Biological Sciences Effect of Social Media Use on Learning, Social Interactions, and Sleep Duration among University Students Q." *Saudi Journal of Biological Sciences* 28 (4): 2216-22. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.01.010>.
- Lokollo, Lamberthus J. 2024. "Harnessing Social Media for Independent Learning: Insights from Higher Education Students" 6798: 3746-64.
- Ohara, Muammar Revnu. 2023. "The Role of Social Media in Educational Communication Management" 1 (2): 70-76.
- Parusheva, Silvia. n.d. "Social Media Usage Patterns in Higher Education Institutions - An Empirical Study," 108-21.
- Perez, Eva, Stefania Manca, and Rosaura Fernández. 2023. "A Systematic Review of Social Media as a Teaching and Learning Tool in Higher Education: A Theoretical Grounding Perspective." *Education and Information Technologies* 28 (9): 11921-50. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11647-2>.
- Pizzuti, Adam G, Karan H Patel, Erin K McCreary, and Emily Heil. 2020. "Healthcare Practitioners' Views of Social Media as an Educational Resource" 18: 1-16.
- Pongtambing, Yulita Sirinti, Eliyah A M Sampetoding, Rafika Uksi, and Esther Sanda Manapa. 2024. "Digitalisasi Dan Literasi Kesehatan Pada Smart Village." *Compromise Journal: Community Professional Service Journal* 2 (1): 11-18. <https://doi.org/10.57213/compromisejournal.v2i1.157>.
- Pope, Nicolas, Juho Kahila, Jari Laru, Henriikka Vartiainen, Teemu Roos, and Matti Tedre. n.d. "An Educational Tool for Learning about Social Media Tracking, Profiling, and Recommendation."
- Purnama, Yulian. 2023. "The Role of Social Media in Students' Social Perception and In- Teraction: Implications for Learning and Education" 1 (2): 45-55. <https://doi.org/10.61100/tacit.vii2.50>.
- Samala, Agariadne Dwinggo, Soha Rawas, Santiago Criollo-c, Aprilla Fortuna, and Xiaohan Feng. 2024. "Social Media in Education: Trends, Roles, Challenges, and Opportunities for Digital-Native Generations - A Systematic Literature Review" 20 (3): 524-39.
- Sampetoding, Eliyah A M, Muhammad Sadno, A. Muh. Amil Siddik, Edy Saputra Rusdi, Hendra Mesra, and Jeriko Gormantara. 2024. "Sosialisasi Konsep Smart Village Berdasarkan SDGs." *Compromise Journal: Community Professional Service Journal* 2 (1): 01-10. <https://doi.org/10.57213/compromisejournal.v2i1.152>.
- Sivakumar, Arunkumar, and Sudarsan Jayasingh. 2023. "Education Sciences Social Media Influence on Students' Knowledge Sharing and Learning: An Empirical Study."
- Wang, Zongguo, and Zaleha Abdullah. 2025. "A Systematic Review of the Impact of Social Media on Project-Based Learning," 1-27.
- Zhang, Chang, Lingjie Tang, and Zhifang Liu. 2023. "How Social Media Usage Affects Psychological and Subjective Well - Being: Testing a Moderated Mediation Model." *BMC Psychology*, 1-20. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01311-2>.